



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALI YAFI'E
NIM : 140 113 007 0
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
- Konsultasi Piddma wawancara. / 5/2-18.	- Perbaiki pedoman wawancara AS 5/2/2018
- Teknik penulisan pasal yg diteliti oleh angket harus menggunakan "p" huruf besar. - Abstrak harus diperbaiki bahasan dan formatnya. - Penyajian data perlu diformat ulang. / 3/4-18.	- Cover diperbaiki - abstrak - 1 - - Persetujuan - 1 - - motto dan persembahan diperbaiki - kata pengantar diperbaiki - Daftar Isi diperbaiki - Bab 1 - 5 diperbaiki - Daftar Pustaka diperbaiki 11/4/2018 AS

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALI YAFI'E
NIM : 140 113 007 0
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan Hg UU otonomi daerah!- Dalam latar belakang perlu paragraf yg menyatakan masalah penulisan (penulisan urgen) ditakutkan.- Masih banyak penulisan yg tidak sesuai EYD. <p>28/5-18 if</p>	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki bab 1 dan 9- Perbaiki daftar pustaka <p>AS 30/5/2018 acc AS 10/7/2018</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALI YAFI'E
NIM : 140 113 009 0
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
perbaiki abstrak 8/6/18 <hr/> Ace untuk munagayah 15/7/18	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :

Kesatuan / Organisasi :

Jabatan :

Alamat :

B. Pertanyaan

1. Menurut Bapak bagaimana sejarah berdirinya kesatuan atau organisasi pemadam kebakaran swasta/swadaya di Kota Banjarmasin?
2. Menurut Bapak bagaimana sejarah berdirinya kesatuan atau organisasi pemadam kebakaran swasta/swadaya yang bapak pimpin sekarang ini?
3. Menurut Bapak bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 31 BAB IX tentang Pembagian Wilayah Kebakaran yang berbunyi, pasal:
 - 1) Wilayah Kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 (dua) wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembaginya adalah Sungai Martapura.

- 2) Apabila yang terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut.
 - 3) Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur atau Selatan Sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK yang ada di wilayah tersebut.
 - 4) Kecuali BPK yang berada di wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa meminta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lainnya.
 - 5) Setiap anggota BPK tidak boleh meminta sumbangan keluar dari wilayah kelurahan.
4. Menurut Bapak bagaimana bapak dan anggotanya mendapatkan dana operasional?
 5. Menurut Bapak apa saja kendala yang dihadapi di lapangan saat membantu memadamkan kebakaran mulai dari menuju lokasi kebakaran sampai selesai memadamkan kebakaran?

TERIMA KASIH



Foto bersama Bapak Untung Noor ketua BPK Pertiwi/Penjelajah.



Foto bersama Bapak H. Sapari Dariannor ketua BPK Kuripan.



Foto bersama Bapak Habib Salim ketua BPK Mesjid Noor (MN).



Foto bersama Bapak Gusti Barkatullah sekretaris bpk Panglima Batur (PABA).




Foto bersama Bapak Abdul Hadi ketua BPK Al-Mukhlisun.



Foto bersama Bapak Sepgerner Kepala Devisi Pemadam Kebakaran SATPOL PP.

PETA RESIKO KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN



Legenda

- Sungai
- Batas Kecamatan
- Kelas Resiko_2:
- 1 - rendah
- 2
- 3
- 4 - sangat tinggi

DATA PEMADAM KEBAKARAN SWAKARSA DI WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

No	Kelurahan	BPK / PMK	Angkutan Oprasional / Unit					Mesin		Pompa	Alamat	Ketua
			TA	PU	G	TS	A	SB	FP			
	Pekap Laut											
1		P. Antasari			1				1	2		H. Ideham
2		P. Antasari Ton 3				1				1		Ardiansyah
3		678			1				1			M. Husni
4	ok	Hamparaya Fire				1			1	1		Suraji
5		Repela		1					1	1		Ayib
6	ok	Ira Nugraha Ton 5		1					1	1		Sapron
7		Borneo		1					1	1		Mahdiani
8		Suka Damai			1				1	1		M. Markani
9		Rem Has 17/22		1					1			Mardi Shaleh
10	ok	Raja Merak										Ardiansyah
11		HPP		1					1			H. Mahyani
	KBU											
12	ok	Masjid Noor		1					1	2		Salim Alkaff
13		Penatu		1					1			Sentot
14	ok	Lindas										Sopian Ali
15		SP 14										Ade Nopriansyah
16		911 Rescue		1			1		1	1		Jerry Nata
17	ok	Hippindo Unit 6		1					2	2		Awang Sumargo
18		Hippindo Unit 2		1				2	2			Bahrhun Kartolo
	KBI											
19	ok	KBI		1					1	1		Sofyan HR
20		Ares 01		1					2			Wiyanto
21		Mulia Sejahtera		1					1			Akong
22	ok	SP 04		1					1	1		Syaiful Akhyar
23		Comba			1				1	1		H.M. Aini
24		Remnam			1					1		M. Rifani
25	ok	Hippindo Ton 4										Sarwadharna
26		BIM		1					1			H.ABD Muis
27		Paripurna										Muhtar
28		Pasar Rambai		1					1	1		H. M Afhani

DATA PEMADAM KEBAKARAN SWAKARSA DI WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

No	Kelurahan	BPK / PMK	Angkutan Oprasional / Unit							Mesin Pempa	Alamat	Ketua	Telp
			TA	PU	G	TS	A	K	SB				
1	Benua Anyar	Tugu 9 November		2					1		Saiful B		
2		Banua Anyar F. 16	1						2		A. Fazuli	081250272	
3		Rindang Banua	1						1		Jaya Kesuma	81344	
4		Putra Banua		1					1				
5	Pekapuran Raya	SP 10	1						1		Bowo B	085751216	
6		Citra Maya Asri	1						2		Rusmadi		
7		Sembiluh	1						1		Armain Sani	085248496	
8		Al Arafah	1	1					2		Heryanto		
9		Tim Tim	1						1		M. Inwansyah		
10	ok	Pandawa									salam Raharjo	081256684	
11		Japan	2						3		Abdurahman M		
12	ok	Al Madani		1							GT. Sulaiman	'0853933	
13	Pemurus Luar	Pusaka	1						1		Ahim	081351976	
14		Dharma Praja	1						1		H.Maskur Atma	0511 32	
15		Terminal Induk	1						1		H.A. Gazali		
16	Pengembangan	Forpas	1						1		Roy G	081150101	
17		Cahaya Abadi	2						1		Syahrani Anang	08135	
18		Markas									Joko Susilo		
19		Kambang Barenteng	2						1	3	Drg. Soekotjo		
20		Wasip	1						1	1	Agus P		
21		Kebon Raya	1	2					2	1	H. Rosehan Fauzi		
22	Kebun Bunga	Angsoka			1					1	Musri Yadi Noor	081351856	
23		MG Elang		1					2		M. Afriannor		
24		SP 06	1						1		H. Yusri		
25	ok	SP 05	1	1							H. Mursid Edy	81	
26		Kompath Fire											
27		Perindo Ton 1	1						1	2	Omar Dani	087814530	
28		Perindo Ton 2	1						1		H.M Yusri	081348006	
29	ok	Gandaria	1	1					1	2	H. Djohansyah		
30		Kebun Bunga	1						1	1	Surya Dani		
31	ok	Gatot Subroto	1						1	1	Hendra Dinata	0819	

DATA PEMADAM KEBAKARAN SWAKARSA DI WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

No	Kelurahan	BPK / PMK	Angkutan Oprasional / Unit							Mesin Pempa		Alamat	Ketua	Telpc	
			TA	PU	G	TS	K	A	SB	FP	AK				
1	Pemurus Dalam	KKP											Jl. Banjar Indah	Ivans Noor F	
2		Ramin													
3		Bumi Pemurus Permai													
4		Palmares	1										Jl. Nakula XVI RT.26	Aerdiansyah	0821222221
5		Pemda 11											Jl. A.Yani Kopmp TNI AD	Ilman Syahid	
6		KKP											Jl. Setia	Kasih Noor2	
7	Pemurus Baru												Jl. BIP		
8		Bridstone											Jl. Kapor Naga RT.16 BIP		
9		Loksadu Prona III											Jl. Prona III		
10		Prosa											Jl. Prona I RT.14	Syahrani	
11		Pertiwi											Jl. Bumi Mas RT.22	Untung Noor	
12		SGAB											Jl. Lingkar Dalam		
13	Kelayan Timur	1827 Grihya											Jl. Grihya Rt.27	Anang Asilian	0813481681
14		Star 10											Jl. Kelayan B Rt13	Zakaria	81253
15	Murung Raya	Klamur											Jl. Kelayan A RT.01	H. Bahrani SE	
16		Galadam											Jl. Kelayan A.Gg. Laila	A. Gunawan	0813512231
17		234											Jl. Kelayan A Rt.03	Nirwani AG	
18		SMB 02											Jl. Kelayan A Gg.Batur Rt.02	Nurdin	
19	Kelayan Dalam	Sedata Fire											Jl.Kelayan .A Gg. Setuju RT.9	Ferdiansyah	0853329811
20		PGA	2										Jl.Kelayan .A Gg. PGA	Tajudin Noor	
21		Pegasus											Jl. Kelayan A Gg.Setuju RT.12/13	Hendra Malfinas	
22	Kelayan Selatan	SARTIKA											Jl. Tembus MantuiGg.Sartika Rt.18	Nur Hidayat	8534656921
23		590 RK Ilir											Jl. RK Ilir RT.14		
24		GP 12											Jl. Rantauan Darat	Suprianto	
25		RTD											Jl.Rantauan Darat RT.6	Busra	
26		Gama Fire											Jl. Tembus Mantui Rt.22		
27		Formula											Jl. Rantauan Darat Rt.6		
28		Radat Ton II											Jl. RK Ilir RT.7		
29		Radat Ton I											Jl, Rantauan darat Rt.6	Sentot	
30		Permata											Jl.Laksana Intan Rt.12	Denny Sopyan	
31		Bujank 14											Jl. Muning	Abd Khoir	082148868
32	Kelayan Barat	Sewarga 17 - 32											Jl. Kelayan B Gg.Swarga		
33		Merah Putih											Jl Teluk Kelayan RT.3		
34		Assalam											Jl.KS. Tubun Gg.II Damai RT.21		
35		RGS											Jl. Kelayan B Gg.Swarga RT.9		
36		MMK											Jl. Kelayan B RT.7		

DATA PEMADAM KEBAKARAN SWASTA DI WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

No	Kelurahan	BPK / PMK	Angkutan Oprasional / Unit					Mesin Pompa		Alamat	Ketua	Telpon
			TA	PU	G	TS	K	SB	FP			
1	Telawang	Syiaruddin		1						Jl.Teluk Tiram Darat Gg.Tiram 6 Rt.19	H.Jikri	085102435826
2		Indrapura		1						Jl.Teluk Tiram darat Gg.II Indrapura Rt.19	H. Edyansyah	
3		Indrapura								Jl.Teluk Tiram darat Gg.II Indrapura Rt.20	H. Edyansyah	
4		SP 10								Jl.Teluk Tiram Darat Rt.07	Abd Karim	082153915391
5		Budaya								Jl.Dahlia Gg. Budaya Rt.29	H.Katulistiwa	081349488404
6	Bel Selatan	Remoent								Jl.Saka Permai Gg.Muntazah Rt.6	M.Kasmiansyah N	085102170170
7		BSC								Jl.Cendrawasih Rt.20	Sarmili H	081317608843
8		Emirat								Jl.Belitung darat Gg.Bina Warga Rt.42	M. Tezar Akbar	082351023337
9		Ball Fire								Jl.Saka Permai Gg.Rindu Rt.06	Fitrah	081251605980
10		Nurul Iman								Jl.Bel Da Rt.Gg.Sejiran Rt.24	Rahmadani	
11	Bel Utara	Putkal								Jl. S.Parman Gg.Kalimantan I	Aspul Anwar	081351130381
12		SIFD								Jl. Samadi Ilham Rt.17	Juhriansyah	081347500440
13	Telaga Biru	SP 08								Jl. Sutoyo.S Gg.Sepakat Rt.9	Robiyawan	081345224401
14		Sukma								Jl.Wildan Sari Rt.6	M. Raffi	082231297336
15		Global Team								Jl. Sutoyo.S Gg. 20 Rt.17	Rudhi Hardjo	081351722441
16		Gamper								Jl.sutoyo.Gg.20 Rt.15	Junaidi	
17		Komandan								Jl.Sutoyo.S Gg.20 Rt.13	Rosehan A	085393603337
18		Telaga Biru								Jl. Sutoyo.S Rt.11	Fahreza Rahman	081251117675
19	Kuin Selatan	Simpang Anem								Jl.Simp Kuin Rt.14	Nor Ali	085248018680
20		EMA								Jl. Simpang Belitung Rt1 Gg.Pelita	H.Rusdi	0816219383
21		Emergency JKS								Jl.Kuin Selatan Rt.5	M. Arsyad	085249435809
22		Al Huda								Jl.Kuin Selatan Rt.11	Amir Mahmud	082156193950
23	Pelambuan	Swadaya								Jl. Sutoyo.S Gg. Purnawirawan Rt.16/17	Ahmad Rizani	081251097369
24		Bangun Raya								Jl. Ir P. M. Noor Gg.Adil Rt.35	Sumusil Anwar	081348549211
25		Serkal								Jl.Sutoyo.S Gg.Purnawirawan Rt.15	Bambang S	81348588179

26	Teluk Tiram	Sepakat										Jl.Teluk Tiram Sepakat Rt.2		
27		Asyfa												
28		Tanjung Berkat												
29		Ampera Raya										Jl.Ampera Raya		
30		Gusti												
31		Ira Ton 7												
32	Basirih	Target										Jl.Gub Subarjo Gg.Baguntan Raya Rt.17	Johantoro	085332320435
33		Damkar Purma Sakti										Jl.Komp Purna Sakti Rt.31	Facrur Razi	
34		Banlur Ton I										Jl.Banyur Luar Rt.12	Masrani	085349520858
35		Almukhlisun										Jl.Komp Yuka Rt.03	Abdul Hadi	082158941175
36		BM (Banyurt Muara)										Jl.Banyur Muara Rt.43	Aris Afraza	
37		Nahatussalam										Jl.Jl..Cempaka Sari III	Tauqurahman	
38	Kuin Cerucuk	Kalindo										Jl. Beilitung Darat RT.26	Syamsudin	085386183257
39		Garan 034 Belda										Jl. Beilitung Darat Gg.Arahman RT.34	Mahdi Eriansyah	08134822 6490
		Jumlah :	0	3	0	0	0	0	0	0	0			

Keterangan :

TA : Tangki Air SB : Speedboat
 PU : Pick Up FP : Fire Pump
 G : Gerobak AK : Alkon
 TS : Tosa K : Kelotok
 A : Ambulance

Satpolpp dan Damkar Kota Banjarmasin
 Kepala Bidang Damkar

0
 0
 Pembina Tk. I

DATA PEMADAM KEBAKARAN SWAKARSA DI WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

No	Kelurahan	BPK / PMK	TA	Angkutan Operasional / Unit							Mesin	Pompa	Alamat	Ketua	Telpon	Anggota
				PU	G	T	K	A	SB	F						
1	Pangeran	Pangeran Muda		1	1						1	2	Jl.Pangeran Rt.8	Muhtar R	6331133	50
2		Unlam		1							1	1	Jl.H.Hasan Basri Kampus Unlam	Drs Mulyadi	081349538335	8
3		MKT		1			1				2	1	Jl.Pangeran Gg Al-Amin	M.Hatta	3302104	33
4		Katadu		1							2	2	Jl.Kayu Tangi II	M.Haris Fadillah	081521567055	19
5		Al Kautsar		2							1	2	Jl.Pangeran RT.9	Irsyad Madani	085248403333	31
6	Alalak Tengah	KAP		1							1	1	Jl.HKSN Komp AMD Permai	Iwansyah	7591010	23
7		Kebal			1						1	1	Jl.Alalak Tengah Rt.10	M.Ilyas	6134610	50
8		Bintang Timur			1						2	2	Jl. Alalak Tengah RT.8 No.1	Imansyah	085345116279	20
9		Taruna Putra		1							1	1	Jl.Alalak Tengah Rt.2	Sugianor	085332005705	25
10		Noor Aini		2							2	1	Jl.Alalak Tengah	H.Ahmad	7661159	28
11	Surgi Mufti	Syuhada		1							1	1	Jl.Panglima Batur RT.11	H.Bambang H	081250987075	50
12		Surgi Mufti		1							2	1	Jl. Mesjid Jami	H.Taufik. E.S	081349794899	28
13		Panglima Batur		2	1						4	1	Jl.Mesjid Jami II RT.9	Machrus Eif	7711296	50
14		Sultan Adam		2							1	1	Jl.Sultam Adam Komp JB RT.25	H.Aci Serhasi	7146911	55
15		SP 09		1							1	1	Jl.Sul Adam Komp Mahligai RT.22	Aris Novi	7524477	10
16		Taman Citra		1							1	1	Jl.Malkon Ternon Blok D	Achmadi, S.Sos	6114474	40
17		Sarimi		1							2	2	Jl.Sul Adam RT.20	Fadliansyah	08125004540	40
18		Mantari		1							1	1	Jl.Sul Adam Komp Mandiri	Drs.H Asnawi	7451221	30
19		KPI unit 1		1	1						1	1	Jl.S.Adam K Perks Indah Rt.21	Drs.M.Hilmi	7592654	20
20		KPI Unit 2		1	1						1	1	Jl.Jahri Saleh	Abd Majid	5116245670	25
21		IRANUGRAHA Ton I		1							1	1	Jl.Sultan Adam Komp.Madani I Rt.41	H.Hertand A	7707777	15
22	Alalak Selatan	Jambu		1									Jl. Alalak Selatan Rt.6	M.Tamrin	085248670319	22
23		Alalak Selatan		2							1	1	Jl.Alalak Selatan Rt.3	Asnawinda	0813496871980	37
24	Sungai Miai	Gema 45		1			1				1	1	Jl.Sungai Miai Luar RT.4 NO.45	H.Firdaus	7534988	31
25		Semita 05		1							1	1	Jl.Sungai Miai Luar RT.5	Syamsuri	6409309	46
26		Bloksat			1						1	1	Komp Prunasa Blok I	Jumangin	3305370	8
27		Semida		2			1				2	2	Jl.Sungai Miai Rt.6	H.Abdurahman	7499380	20
28		Hunafaa		1							1	1	Kayu Tangi Plamboyan 4	H.Syaiful Rahman	6153788	43
29		Palm 21		1							1	1	Jl.Palm 1 Rt.21 No.82	Muadz	81331876524	21
30		Uniska		1									Jl.Adyaksa No.2 Kampus Uniska	Dr.ir.h.GT.Irhamni		
31		Hasrat Jaya		2									Jl.Cendana I No 43	Burhanuddin	7136292	

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dan pada hakekatnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat baik secara preventif maupun represif;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi secara optimal dalam usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemakaian alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 9 seri B Nomor Seri 5);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini Yang Di Maksud Dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Badan Legislatif Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas/Badan adalah dinas/badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kebakaran.
6. Kepala Dinas/Badan adalah kepala dinas/badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kebakaran.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
9. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadaman kebakaran baik yang konvensional seperti bakrik, singkup, ember, karung goni, ganco, tangga, pasir, dan lain-lain maupun yang modern.
10. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
11. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu alat, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
12. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia, diharuskan memiliki alat pemadam kebakaran.
13. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
14. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 2 lantai.
15. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter atau 8 lantai.
16. Bangunan industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan dan atau menghasilkan suatu barang.
17. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar, hotel, rumah sakit, mall, pergudangan, pendidikan, lembaga permasyarakatan dan gedung kantor pemerintah.
18. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
19. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
20. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
21. Bahan berbahaya adalah setiap zat dan atau elemen, ikatan atau campuran bersifat mudah menyala atau terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan cepat merambatkan api.
22. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.

BAB II
KLASIFIKASI DAN JENIS KEBAKARAN
BAGIAN PERTAMA

Kalsifikasi Kebakaran

Pasal 2

Kalsifikasi Kebakaran terdiri dari :

- a. kebakaran bahan padat adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti : kertas, kayu, plastik, pakaian disebut jenis kebakaran kelas A.
- b. Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : minyak bumi, gas, lemak, cat, dan sejenisnya, disebut jenis kebakaran kelas B.
- c. Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : kebocoran pada alat-alat listrik (Generator dan motor listrik) korsleting listrik, disebut kebakaran kelas C.
- d. Kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium, disebut jenis kebakaran kelas D.

Pasal 3

- (1) Penentuan jenis alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk memadamkan api dan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penempatan alat pemadam dan alat perlengkapan pemadam lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.

Bagian Kedua

Jenis Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 4

- (1) Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada kebakaran jenis kelas A, adalah pemadam dengan air sebagai bahan pokok.
- (2) Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada kebakaran jenis kelas B, adalah pemadam dengan zat bahan zat kimia.
- (3) Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada kebakaran jenis kelas C, adalah pemadam dengan air bahan campuran.
- (4) Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada kebakaran jenis kelas D, adalah pemadam dengan teknologi khusus.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGGUANGAN KEBAKARAN BAGIAN PERTAMA UMUM

PASAL 5

Setiap orang wajib aktif mengadakan usaha pencegahan kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

PASAL 6

Dilanrang mengambil dan menggunakan air dari kran hidran atau sumur atau bak air kebakaran untuk kepentingan selain pemadam kebakaran, kecuali dengan izin walikota.

PASAL 7

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik (genset) yang dapat menimbulkan kebakaran.
- (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan.
- (3) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lain yang sejenis yang menyala dengan jarak kurang dari 50 cm (limapuluh centimeter) dari dinding kayu, bamboo atau benda lain yang mudah terbakar kecuali dengan penahan panas dari porselin atau logam antara lidah api dan dinding atau benda yang mudah terbakar tersebut.
- (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda sejenis lainnya yang sedang menyala tanpa semprong dan penutup porselin atau logam pada jarak kurang dari 1 m (satu meter) dari atap yang mudah terbakar atau di bawah bahan yang mudah terbakar.
- (5) Dilarang menyimpan dan membuang bahan kimia atau cairan lain yang mudah terbakar kecuali ditempat yang dipandang bebas dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 8

- (1) Dilarang membuat gas karbit (acetylin) dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit atau cat tersebut lebih dari 100 kg (seratus kilogram) tanpa izin Walikota.
- (2) Dilarang menyimpan bahan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 kg (lima kilogram) atau lebih, kecuali didalam tempat simpanan kering dan kedap air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 9

- (1) Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi etiket yang menyebutkan bahan atau cairan yang ada didalamnya dan diberi tanda "Mudah Terbakar" atau "Mudah Meledak" dengan warna yang jelas.
- (2) Setiap kendaraan pengangkut bahan bakar atau bahan kimia harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ukuran, jenis, dan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 10

- (1) Ruang pengasap harus di buat dari beton dan sekurang-kurangnya dari timah atauun yang sejenis, serta di lengkapi dengan alat pengukur panas yang yang di gunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu didalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis serta harus dilengkapi dengan alat pengukur yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan kayu atau material bangunan harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dapat dijinjing (portable) setiap jarak 20 m (duapuluh meter) dan 1 (satu) unit APAR CO₂ minimal 3 kg (tiga kilogram).
- (2) Setiap perusahaan kayu atau material bangunan harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman bila terjadi kebakaran.
- (3) Dilarang membakar sisa bahan bangunan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya selain ditempat pembakaran sampah dan diawasi sampai benar-benar terbakar habis dan aman dari sisa api atau padam apinya.

Pasal 13

- (1) Dilarang membakar sampah ditempat yang bukan tempat pembuangan sampah dan setiap pembakaran sampah harus diawasi serta dijaga sampai selesai atau padam apinya.
- (2) Dilarang membakar sampah ditempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah pengaruh angin kencang.

Pasal 14

- (1) Dilarang menggunakan alat pemadam kebakaran yang tidak standar, habis masa pakai atau telah rusak.
- (2) Dilarang menggunakan alat pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan panas atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan atau kesehatan seseorang, keracunan gas beracun dan atau gas berbahaya lainnya.

Pasal 15

- (1) Kecuali ditetapkan lain, setiap penempatan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable) tidak boleh berada pada jarak lebih jauh dari 25 m (duapuluh lima meter) dari setiap tempat.
- (2) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam serbaguna (multi purpose).
- (3) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas 500 m² (limaratus meter persegi) harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah pipa hidran menurut jenis dan standar yang ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Kecuali ditetapkan lain, setiap tempat bahan atau cairan mudah terbakar dan atau alat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran listrik, maka harus dipergunakan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam kimia berkekuatan tinggi ukuran minimal 3 kg (tiga kilo gram) untuk luas ruangan tidak lebih dari 150 m² (seratus limapuluh meter persegi).

Pasal 16

- (1) Setiap tempat/bangunan yang mempunyai potensi kebakaran harus dilengkapi dengan instalasi dan alat pemadam kebakaran.
- (2) Jenis instalasi alat pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran yang harus terdapat pada setiap tempat/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pembangunan perumahan atau gedung harus disiapkan tempat-tempat untuk sarana pemadam kebakrn dan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (4) Jalan lingkungan pada lingkungan perumahan atau gedung harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 17

Alat dan kelengkapan instalasi gas maupun listrik serta penempatan, pemasangan, dan penggunaannya harus sesuai dengan persyaratan keselamatanyang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Bangunan Perumahan

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan Komplek perumahan harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (portable) dan disimpan pada tempat yang aman, mudah terlihat dan mudah diambil bila diperlukan.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 250 m² (duaratus limapuluh meter persegi) dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan perumahan, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia sejenis CO₂ dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 kg (dua kilogram) atau alat pemadam yang sederajat.
- (3) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit hidran dengan perbandingan minimal sebuah unit untuk setiap luas permukaan lantai sampai 1000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Untuk bangunan perumahan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka banyaknya alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara permukaan lantai dengan minimal alat pemadam yang harus ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3).
- (5) Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 m (limabelas meter).

- (6) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 m (tigapuluh lima meter), maka harus dipasang hidran.

Pasal 19

Ruangan central instalasi pendingin, pembangkit tenaga listrik generator, dapur umum, tempat penyimpanan bahan baku, cairan yang mudah terbakar dan sejenis, harus ditempatkan dalam ruangan tersendiri serta mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran.

Bagian Ketiga Bangunan Campuran

Pasal 20

- (1) Jenis-jenis bangunan campuran meliputi :
 - a. Bangunan terdahulu
 - b. Bangunan rendah
 - c. Bangunan menengah
- (2) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terdiri dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERIKSAAN ALAT PENCEGAHAN KEBAKARAN, ALAT PEMADAM KEBAKARAN, DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Alat Pencegahan Kebakaran Dan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 21

- (1) Walikota atau Kepala Dinas atau petugas pemadam kebakaran dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Apabila dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Walikota dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Walikota atau Kepala Dinas atau petugas pemadam kebakaran dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya untuk pemeriksaan peralatan pemadaman kebakaran.
- (4) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran untuk penanggulangan kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan.

Pasal 22

Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan instalasi dan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaan maupun penggantian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu 1 (satu) tahun sekali baik untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan, bangunan industri atau tempat umum dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh dinas.
- (2) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam harus mendapat tanda yang diterbitkan oleh dinas, tanda klasifikasi instalasi dan alat pemadam kebakaran dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tanda pemeriksaan pada alat pencegah dan pemadam kebakaran dapat diperpanjang setiap selesai pemeriksaan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditanda tangani oleh kepala dinas.

Bagian Kedua

Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 24

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang digunakan, harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan, yang memuat tulisan singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan, dan atau telah habis masa berlakunya harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Penggunaan alat pemadam kebakaran harus sesuai dengan petunjuk penggunaan dan jenis kebakaran.

Pasal 25

Setiap pemeriksaan alat dan instalasi pemadam kebakaran dilakukan secara berkala oleh Dinas terkait.

BAB V

RETRIBUSI DAN ASURANSI/SANTUNAN

Pasal 26

- (1) Setiap pemeriksaan alat dan instalasi pemadam kebakaran dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Setiap anggota BPK yang terdaftar di Dinas diberikan Santunan apabila pada saat bertugas mendapat kecelakaan menuju tempat terjadinya kebakaran (TKK) maupun pada saat pemadaman, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mereka yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif membantu petugas melakukan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib melaporkan kepada dinas dan kepolisian setempat.
- (3) Setiap penduduk wajib meninggalkan daerah bahaya kebakaran yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa kecuali petugas kebakaran.
- (4) Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para petugas kebakaran, baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman dan tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.
- (5) Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib menghindarkan segala bentuk tindak kan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.
- (6) Bila bekas bangunan dan barang dikhawatirkan dapat menimbulkan kebakaran kembali, pemilik atau penghuni dari bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukannya kepada petugas kebakaran atau pejabat yang berwenang.

BAB VII

PRIORITAS PENANGANAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Pasal 28

Prioritas penanganan pemadaman kebakaran adalah penyelamatan :

- a. jiwa manusia ;
- b. harta benda ; dan atau
- c. lingkungan.

BAB VIII

KEWENANGAN PETUGAS PEMADAMAN KEBAKARAN

Pasal 29

- (1) Petugas pemadam kebakaran berwenang mengambil air dari sumber air jenis apapun dan milik siapapun ditempat yang terdekat pada setiap kejadian kebakaran.
- (2) Petugas pemadam kebakaran berwenang bila dianggap perlu merusak sebagian atau seluruh bangunan yang terbakar atau yang berdekatan dengan yang terbakar guna menyelamatkan jika orang dan mencegah menjalarnya api ke bangunan-bangunan lain.

Pasal 30

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat kebakaran, pimpinan sementara pemadaman kebakaran adalah aparat Keamanan dan Lurah setempat yang berada ditempat kejadian.
- (2) Setelah petugas kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) aparat keamanan dan Lurah setiap berkoordinasi kepada pimpinan regu pemadam kebakaran.
- (3) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi dan atau dipadamkan oleh petugas kebakaran, pimpinan regu pemadam kebakaran menyerahkan penanganan selanjutnya kepada kepolisian setempat.

BAB IX

PEMBAGIAN WILAYAH PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 31

- (1) Wilayah kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 (dua) wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembagiannya adalah sungai Martapura.
- (2) Apabila yang terjadi kebakaran di sebelah barat atau utara sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang ada diwilayah tersebut.
- (3) Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah timur atau selatan sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK yang ada di wilayah tersebut.
- (4) Kecuali BPK yang berada diwilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa meminta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lainnya.
- (5) Setiap anggota BPK tidak boleh meminta sumbangan keluar dari wilayah Kelurahan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian instalasi dan alat pemadam kebakaran dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas jenis dan alat pemadam kebakaran yang diperlukan.
- (4) Pemasangan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus sesuai dengan petunjuk teknis dari Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
- d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juli 2008

WALIKOTA BANJARMASIN,

TTD

H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

TTD

H. DIDIT WAHYUNIE